



**PUTUSAN**  
Nomor 512/Pid.B/2024/PN Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ahmad Aminudin;  
Tempat lahir : Bandung;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 04 April 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Sangkali RT.01/RW.07 Kel. Cingcin Kec. Soreang, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan 16 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/S-6/648/VIII/2024/Ditreskrimun/Polda Metro Jaya;

Terdakwa Ahmad Aminudin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
  3. Penuntut sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 512/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 512/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD AMINUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD AMINUDIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti, berupa:
  - 1 (satu) lembar Invoice pembelian sepeda merk Pardus dengan nomor SIB.2022.09.00194 tanggal 24 September 2022;
  - 1 (unit) sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas;
  - Bukti pembelian 1 (satu) sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas tersebut;

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa DEDE RAHMAT alias ADUL

- 1 (satu) unit telepon seluler merk Redmi Note 9 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa AHMAD AMINUDIN, pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2024, bertempat di Kampung Sangkali RT.001/007 Desa Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Baleendah, namun karena terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bekasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal mulanya saksi SARIFUDIN Alias SARIF (dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan saksi DEDE RAHMAT Alias ADUL (dalam berkas terpisah) dan Saudara SODIKIN Alias JAWA (DPO) melakukan pencurian pada pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 07.30 Wib bertempat di Perumahan Rafles Hils Blok V 10 No. 8 RT. 4 RW. 12 Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dirumah saksi korban ANDY CHENDRA, barang yang berhasil diambil berupa 1 (satu) unit sepeda merk Trek warna putih dan 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam dan emas.
- Bahwa dengan adanya hasil pencurian tersebut saksi DEDE RAHMAT Alias ADUL menawarkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam dan emas tanpa adanya bukti-bukti kepemilikan maupun invoice pembelian kepada terdakwa lewat Facebook dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dimana terdakwa menawar dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), maka dengan tawaran harga tersebut saksi Dede Rahmat Alias Adul menyetujui tawaran tersebut yang selanjutnya menerima pembayaran penjualan sepeda dimaksud. Dengan pembelian sepeda tersebut yang di lakukan oleh terdakwa dari saksi Dede Rahmat Alias Adul, terdakwa sudah mengetahui harga sebenarnya yaitu seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), dimana terdakwa menjualnya kembali melalui On Line Shop, dimana hasil keuntungan dari penjualan dipergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri.

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Andy Chendra mengalami kerugian setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi serta maksudnya, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDY CHENDRA (Saksi Korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa yang terjadi adalah hilangnya 1 (satu) unit sepeda merk Trek warna putih dan 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas senilai Rp. 30.000.000,- milik saksi yang terjadi pada hari Saksi dan tims tanggal 09 Mei 2024 di Rafles Hils Blok V 10 No. 8 RT 4 RW 12 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa yang menjadi korban atas hilangnya 1 (satu) unit sepeda merk Trek warna putih dan 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas senilai Rp. 30.000.000,- yang terjadi pada hari Saksi dan tims tanggal 09 Mei 2024 di Rafles Hils Blok V 10 No. 8 RT 4 RW 12 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi Jawa Barat adalah saksi sendiri;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas hilangnya 1 (satu) unit sepeda merk Trek warna putih dan 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas senilai Rp. 30.000.000,- adalah kerugian materiil dengan total sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui pelaku yang mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Trek warna putih dan 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas milik saudara pada hari Saksi dan tims tanggal 09 Mei 2024 di Rafles Hils Blok V 10 No. 8 RT 4 RW 12 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi Jawa Barat adalah tiga orang. Adapun dua orang laki laki diantaranya memiliki ciri ciri yakni satu orang

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenakan celana pendek warna coklat muda dengan kaos warna putih berambut pendek lurus, dan satu orang lainnya mengenakan celana pendek warna coklat tua dengan kaos warna biru berambut pendek ikal. Sementara satu orang lainnya saksi tidak mengetahui ciri cirinya karena ia berada di dalam mobil;

- Bahwa saksi mengetahui pelaku berjumlah tiga orang berdasarkan rekaman kameran CCTV dirumah saksi. Adapun rekaman kamera CCTV dari dua orang pelaku yang mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Trek warna putih dan 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas Sementara satu pelaku lainnya yang menunggu di mobil terekam kamera CCTV;
- Bahwa kedua pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Trek warna putih dan 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas milik saksi dengan datang ke pekarangan rumah saksi pada pagi hari. Setelah dirasa situasi sepi, kedua pelaku masing masing mengangkat sepeda saksi;
- Bahwa pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Trek warna putih dan 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas milik saksi menggunakan satu buah mobil Honda Brio Warna Putih yang digunakan untuk menyimpan dan membawa pergi kedua sepeda milik saksi tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda merk Trek warna putih dan 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas milik saudara tersebut saksi parkirkan di halaman rumah saksi di Rafles Hils Blok V 10 No. 8 RT 4 RW 12 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi Jawa Barat sebelum diambil oleh pelaku;
- Bahwa awalnya pada hari Saksi dan tims tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 WIB saksi pergi dari rumah saksi yang beralamat di Rafles Hils Blok V 10 No. 8 RT 4 RW 12 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi Jawa Barat untuk beribadah memperingati hari raya ke Gereja yang berada di Kota Wisata Cibubur Jakarta Timur. Ditengah proses ibadah, sekitar pukul 07.30 WIB saksi mendapat kabar dari Sdri. VITA yang merupakan asisten rumah tangga saksi, yang menyampaikan bahwa sekitar pukul 07.00 WIB, 1 (satu) unit sepeda merk Trek warna putih dan 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas milik saksi yang berada di halaman rumah diambil oleh orang tidak dikenal. Mendengar kabar tersebut saksi segera mengecek rekaman

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamera CCTV melalui handphone saksi untuk memastikan kejadian tersebut. Hasilnya bahwa benar berdasarkan rekaman kamera CCTV, pelaku yang sedari pukul 06.30 WIB sudah berada di sekitaran area rumah saksi menggunakan mobil honda brio warna putih. Saat situasi sekitar sudah sepi pada pukul 07.00 WIB kedua orang tersebut mendatangi ke teras rumah saksi dengan berjalan kaki kemudian segera mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Trek warna putih dan 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas milik saksi sementara satu orang lainnya bersiaga di dalam mobil honda brio warna putih. Untuk itu saksi segera kembali pulang ke rumah saksi;

- Bahwa saat tiba di rumah sekitar pukul 08.30 WIB situasi sudah ramai dengan beberapa warga yang berkumpul. Saat itu Sdr. VITA menjelaskan bahwa setelah ia melihat pelaku membawa pergi 1 (satu) unit sepeda merk Trek warna putih dan 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas milik saksi, Sdr. VITA segera keluar rumah dan mengejar pelaku tersebut. Saat diluar, terlihat pelaku tersebut sedang memasukan sepeda ke dalam mobil Honda Brio warna putih. Melihat hal tersebut Sdr. VITA meminta bantuan kepada Sdr. JAMALUDIN selaku security yang berada tidak jauh disana untuk membantu mengejar pelaku. Namun karena pelaku menggunakan mobil sehingga mereka tidak dapat mengejarinya. Tidak habis akal, Sdr. JAMALUDIN menghubungi security yang berjaga di pintu utama untuk menutup pintu dan mencegah mobil brio putih pelaku keluar dari area perumahan. Namun meskipun sudah dicegah, mobil tersebut menabrak pagar pintu utama perumahan yang menyebabkan pagar menjadi rusak, sementara plat nomor polisi dari mobil pelaku B1028KMP terjatuh;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda merk Trek warna putih dan 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas senilai Rp. 30.000.000 dan melaporkannya ke Polsek Jatisampurna dengan menyerahkan bukti berupa rekaman CCTV pada saat kejadian serta nomor polisi milik mobil pelaku yang terjatuh saat menabrak gerbang utama;
- Bahwa saat pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Trek warna putih dan 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas milik saksi tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melihat saat pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Trek warna putih dan 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas milik saksi adalah asisten rumah saksi yakni Sdri. VITA serta security di cluster perumahan saksi yakni Sdr. JAMALUDIN;
- Bahwa bukti yang dapat saksi serahkan kepada penyidik adalah :
  - 1 (satu) buah nomor polisi B1028KMP yang digunakan pada mobil Honda Brio warna putih yang digunakan pelaku.
  - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV.
  - Satu buah Foto Invoice pembelian sepeda merk Pardus dengan nomor: SIB.2022.09.00194 tanggal 24 September 2022.
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas diatas yang merupakan milik saksi yang diambil pelaku yang saksi tidak kenal pada hari Saksi dan tims tanggal 09 Mei 2024 di Rafles Hils Blok V 10 No. 8 RT 4 RW 12 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi Jawa Barat. Adapun saksi bisa mengenalnya berdasarkan ciri khusus yakni terdapat lecet pada handle rem sebelah kiri karena sebelumnya saksi sempat terjatuh saat mengendarai sepeda tersebut;
- Bahwa keterangan lainnya cukup dan semuanya adalah benar yang dialami saksi korban sendiri dan dapat dipertanggung jawabkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Agung Tri Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama-sama dengan saksi HERMANSYAH dan tim terhadap Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL (dalam berkas dan penuntutan terpisah) dan terdakwa AHMAD AMINUDIN yang telah melakukan tindak pidana pencurian dan penadahan terhadap 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas pada hari Saksi dan tims tanggal 09 Mei 2024 di Rafles Hils Blok V 10 No. 8 RT 4 RW 12 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia nyang ditempatkan di Unit IV subdit Tahbang/Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya yang memiliki tugas

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Bks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggung jawab atas perintah pimpinan melakukan tugas-tugas penyelidikan dan atau penyidikan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya;

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa sebagai berikut : Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 05.30 WIB di Jl. Nasional III, Cipacing, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Trek warna putih dan 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas pada hari Saksi dan tims tanggal 09 Mei 2024 di Rafles Hills Blok V 10 No. 8 RT 4 RW 12 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi Jawa Barat. Terdakwa AHMAD AMINUDIN ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jalan Gading Tutuka I, Rt. 001/007, Desa. Cinncin, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat karena telah membeli 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas dari Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL dengan harga dibawah pasaran dan tanpa disertai dengan bukti kepemilikan maupun invoice. Serta menjual kembali sepeda tersebut kepada orang lain;
- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi dan tim dapatkan saat melakukan dalam proses penangkapan terhadap Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL dan terdakwa AHMAD AMINUDIN adalah sebagai berikut : Mobil Honda Brio warna putih yang digunakan oleh Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL bersama dengan Sdr. SYARIFUDIN als SYARIF (dalam berkas dan penuntutan terpisah) dan Sdr. SODIKIN als JAWA (DPO) untuk membawa pergi sepeda hasil curian. Terhadap mobil tersebut saat ini sudah dilakukan penyitaan di Polsek Antapani Bandung;
- Bahwa kaos berwarna putih yang digunakan oleh terdakwa Sdr. SYARIFUDIN als SYARIF saat mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas dan celana pendek warna coklat yang digunakan oleh terdakwa Sdr. SYARIFUDIN als SYARIF saat mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas;
- Bahwa handphone merk Redmi Note 9 berwarna Hitam milik terdakwa AHMAD AMINUDIN yang digunakan untuk menjualkan 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Bks





sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas melalui aplikasi Tokopedia;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas yang didapatkan dari Sdr. AMIN ALAMSYAH;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas adalah milik saksi ANDY CHENDRA yang diambil oleh Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL, Sdr. SYARIFUDIN als SYARIF, dan Sdr SODIKIN als JAWA pada hari Saksi dan tims tanggal 09 Mei 2024 di Rafles Hils Blok V 10 No. 8 RT 4 RW 12 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa bermula dari adanya laporan polisi yang dibuat oleh saksi ANDY CHENDRA sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Saksi dan tims tanggal 09 Mei 2024 di Rafles Hils Blok V 10 No. 8 RT 4 RW 12 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi Jawa Barat dengan barang yang diambil oleh pelaku antara lain 1 (satu) unit sepeda merk Trek warna putih dan 1 (satu) unit sepeda merk Pardus senilai Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya saksi dan tim melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan bukti petunjuk melalui rekaman CCTV pada rumah saksi ANDY CHENDRA serta plat nomor mobil Honda Brio warna putih dengan nomor B1028KMP yang digunakan pelaku untuk membawa pergi kedua sepeda tersebut. Hasilnya saksi dan tim mendapatkan informasi dan petunjuk jika salah satu pelaku merupakan Sdr. DEDE RAHMAT als ADUL yang tinggal di Sekitaran Sumedang Jawa Barat. Untuk itu tim melanjutkan penyelidikan dengan mencari keberadaan Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL;
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 05.30 WIB di Jl. Nasional III, Cipacing, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat tim berhasil mengamankan Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL yang saat itu baru saja turun dari angkot. Namun terhadap Sdr. SODIKIN als JAWA berhasil melarikan diri sehingga saksi dan tim membuatkan DPO terhadap yang bersangkutan;
- Bahwa setelah diamankan, Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL saksi dan tim lakukan interogasi awal. Adapun Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL mengaku telah mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Trek warna putih dan 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas pada hari Saksi dan tims tanggal 09 Mei 2024 di Perumahan Rafles Hils Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi Jawa Barat

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Bks



bersama dengan Sdr. SYARIFUDIN als SYARIF dan Sdr. SODIKIN als JAWA. Setelah di sesuaikan dengan rekaman CCTV pada rumah saksi ANDY CHENDRA, Sdr. DEDE RAHMAT menjelaskan bahwa dalam rekaman tersebut, Sdr. SYARIFUDIN als SYARIF menggunakan kaos warna putih dan celana pendek coklat serta Sdr. SODIKIN als JAWA menggunakan kaos warna biru dan celana pendek coklat mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Trek warna putih dan 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas dari rumah tersebut. Kemudian mereka memasukan kedua sepeda tersebut dengan mencopot kedua bannya kemudian memasukan ke dalam mobil Honda Brio warna putih yang dikendarai oleh Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL. Karena dikejar oleh warga setempat maka para pelaku panik dan melarikan diri dengan cara menabrak pagar perumahan yang tertutup sehingga mobil Honda Brio pelaku penyok dan nomor polisinya terjatuh. Saksi dan tim juga memperlihatkan nomor polisi B1028KMP dari Mobil Honda BRIO warna putih yang digunakan pelaku. Dan benar Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL menjelaskan bahwa nomor polisi B1028KMP tersebut merupakan nomor polisi palsu yang dipasangkan pada mobil honda brio yang digunakan pelaku yang jatuh setelah pelaku menabrak gerbang perumahan. Selanjutnya Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL menjelaskan bahwa saat ini Sdr. SYARIFUDIN als SYARIF dan Mobil Honda BRIO warna putih tersebut sudah diamankan di Polsek Antapani bandung. Untuk itu saksi dan tim membawa Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL ke Polsek Antapani Bandung guna mencari pelaku dan petunjuk lain;

- Bahwa setiba di Polsek Antapani Bandung, saksi dan tim mendapati bahwa Sdr. SYARIFUDIN als SYARIF sudah diamankan sejak dua minggu yang lalu disana karena pencurian sepeda yang dilakukan bersama dengan Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL. Sementara terhadap mobil Honda Brio warnaa putih yang digunakan pelaku juga telah dilakukan penyitaan disana. Selain itu tim juga mengamankan kaos putih yang digunakan terdakwa Sdr. SYARIFUDIN als SYARIF saat mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas. Setelah dilakukan interogasi, Sdr. SYARIFUDIN als SYARIF juga mengakui jika ia bersama Sdr. SODIKIN als JAWA (DPO) yang mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Trek warna putih dan 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas dari rumah tersebut. Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL menjelaskan

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda merk Trek warna putih sudah dijualnya melalui aplikasi facebook yang saat ini buktinya sudah terhapus sementara terhadap 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas dari rumah sudah terjual kepada terdakwa AHMAD AMINUDIN yang tinggal di sekitaran soreang Bandung. Untuk itu saksi dan tim membawa Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL ke kediaman terdakwa AHMAD AMINUDIN;

- Bahwa sekitar pukul 18.40 WIB, setiba di kediaman terdakwa AHMAD AMINUDIN yang berada di Jalan Gading Tutuka I, Rt. 001/007, Desa. Cinncin, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, saksi dan tim mengamankan terdakwa AHMAD AMINUDIN yang membenarkan bahwa ia telah membeli 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas dari rumah tersebut dari DEDE RAHMAT alias ADUL seharga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) yang ia sadari harga tersebut dibawah harga pasaran dan tanpa disertai dengan bukti kepemilikan dan invoice pembelian dari Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL. untuk saat ini sepeda tersebut sudah terjual melalui aplikasi Tokopedia kepada salah seorang pengguna atas nama AMIN ALAMSYAH seharga Rp. 14.000.000 yang didukung dengan bukti invoice pada aplikasi Tokopedia;
- Bahwa saksi dan tim melanjutkan pencarian 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas ke kediaman AMIN ALAMSYAH yang berada di Perum Villa Mutiara Blok D10/No.24 RT 24/08 Cikarang, Kab. Bekasi Jawa Barat. Setiba disana AMIN ALAMSYAH membenarkan bahwa ia telah membeli 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas melalui aplikasi tokopedia sesuai dengan bukti Invoice yang saksi dan tim perlihatkan seharga Rp. 14.000.000. ia mempersilahkan saksi dan tim mengamankan 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas tersebut dan bersedia memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan pembelian sepeda tersebut;
- Bahwa saksi dan tim membawa 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas tersebut berikut dengan AMIN ALAMSYAH ke polda metro jaya guna memberikan keterangan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas tersebut adalah sepeda milik saksi ANDY CHENDRA yang sebelumnya diambil oleh Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL, Sdr. Sdr. SYARIFUDIN als SYARIF dan Sdr. SODIKIN als JAWA kemudian dijual kepada terdakwa AHMAD AMINUDIN dan dijual kembali kepada Sdr. AMIN ALAMSYAH;
- Bahwa saksi mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas tersebut merupakan milik saksi ANDY CHENDRA karena setelah dilakukan pengecekan terdapat ciri khusus yakni lecet pada handle kiri rem;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap tujuan Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL bersama Sdr. SYARIFUDIN als SYARIF dan Sdr. SODIKIN als JAWA mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas adalah untuk dijual kembali dan uangnya akan dibagi bersama. Begitu juga dengan tujuan terdakwa AHMAD AMINUDIN menjual sepeda tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) guna dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup dan dapat dipertanggung jawabkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. Hermansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama-sama dengan saksi Agung Tri Gunawan dan tim terhadap Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL dan terdakwa AHMAD AMINUDIN yang telah melakukan tindak pidana pencurian dan penadahan terhadap 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas pada hari Saksi dan tims tanggal 09 Mei 2024 di Rafles Hills Blok V 10 No. 8 RT 4 RW 12 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia nyang ditempatkan di Unit IV subdit Tahbang/Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya yang memiliki tugas dan tanggung jawab atas perintah pimpinan melakukan tugas-tugas

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dan atau penyidikan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya;

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa sebagai berikut : Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 05.30 WIB di Jl. Nasional III, Cipacing, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Trek warna putih dan 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas pada hari Saksi dan tims tanggal 09 Mei 2024 di Rafles Hills Blok V 10 No. 8 RT 4 RW 12 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi Jawa Barat. Terdakwa AHMAD AMINUDIN ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jalan Gading Tutuka I, Rt. 001/007, Desa. Cinncin, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat karena telah membeli 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas dari Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL dengan harga dibawah pasaran dan tanpa disertai dengan bukti kepemilikan maupun invoice. Serta menjual kembali sepeda tersebut kepada orang lain;
- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi dan tim dapatkan saat melakukan dalam proses penangkapan terhadap Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL dan terdakwa AHMAD AMINUDIN adalah sebagai berikut : Mobil Honda Brio warna putih yang digunakan oleh Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL bersama dengan Sdr. SYARIFUDIN als SYARIF (sudah diamankan di polsek Antapani Bandung) dan Sdr. SODIKIN als JAWA (DPO) untuk membawa pergi sepeda hasil curian. Terhadap mobil tersebut saat ini sudah dilakukan penyitaan di Polsek Antapani Bandung;
- Bahwa kaos berwarna putih yang digunakan oleh terdakwa Sdr. SYARIFUDIN als SYARIF saat mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas dan celana pendek warna coklat yang digunakan oleh terdakwa Sdr. SYARIFUDIN als SYARIF saat mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas;
- Bahwa handphone merk Redmi Note 9 berwarna Hitam milik terdakwa AHMAD AMINUDIN yang digunakan untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas melalui aplikasi Tokopedia;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa invoice aplikasi tokopedia pembelian 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas yang didapatkan dari saksi AMIN ALAMSYAH;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas adalah milik saksi ANDY CHENDRA yang diambil oleh Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL, Sdr. SYARIFUDIN als SYARIF, dan Sdr SODIKIN als JAWA pada hari Saksi dan tims tanggal 09 Mei 2024 di Rafles Hils Blok V 10 No. 8 RT 4 RW 12 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa bermula dari adanya laporan polisi yang dibuat oleh saksi ANDY CHENDRA sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Saksi dan tims tanggal 09 Mei 2024 di Rafles Hils Blok V 10 No. 8 RT 4 RW 12 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi Jawa Barat dengan barang yang diambil oleh pelaku antara lain 1 (satu) unit sepeda merk Trek warna putih dan 1 (satu) unit sepeda merk Pardus senilai Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya saksi dan tim melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan bukti petunjuk melalui rekaman CCTV pada rumah saksi ANDY CHENDRA serta plat nomor mobil Honda Brio warna putih dengan nomor B1028KMP yang digunakan pelaku untuk membawa pergi kedua sepeda tersebut. Hasilnya saksi dan tim mendapatkan informasi dan petunjuk jika salah satu pelaku merupakan Sdr. DEDE RAHMAT als ADUL yang tinggal di Sekitaran Sumedang Jawa Barat. Untuk itu tim melanjutkan penyelidikan dengan mencari keberadaan Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL.;
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 05.30 WIB di Jl. Nasional III, Cipacing, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat tim berhasil mengamankan Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL yang saat itu baru saja turun dari angkot. Namun terhadap Sdr. SODIKIN als JAWA berhasil melarikan diri sehingga saksi dan tim membuatkan DPO terhadap yang bersangkutan;
- Bahwa setelah diamankan, Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL saksi dan tim lakukan interogasi awal. Adapun Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL mengaku telah mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Trek warna putih dan 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas pada hari Saksi dan tims tanggal 09 Mei 2024 di Perumahan Rafles Hils Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi Jawa Barat bersama dengan Sdr. SYARIFUDIN als SYARIF dan Sdr. SODIKIN als JAWA.

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Bks



Setelah di sesuaikan dengan rekaman CCTV pada rumah saksi ANDY CHENDRA, Sdr. DEDE RAHMAT menjelaskan bahwa dalam rekaman tersebut, Sdr. SYARIFUDIN als SYARIF menggunakan kaos warna putih dan celana pendek coklat serta Sdr. SODIKIN als JAWA menggunakan kaos warna biru dan celana pendek coklat mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Trek warna putih dan 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas dari rumah tersebut. Kemudian mereka memasukan kedua sepeda tersebut dengan mencopot kedua bannya kemudian memasukan ke dalam mobil Honda Brio warna putih yang dikendarai oleh Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL. Karena dikejar oleh warga setempat maka para pelaku panik dan melarikan diri dengan cara menabrak pagar perumahan yang tertutup sehingga mobil Honda Brio pelaku penyok dan nomor polisinya terjatuh. Saksi dan tim juga memperlihatkan nomor polisi B1028KMP dari Mobil Honda BRIO warna putih yang digunakan pelaku. Dan benar Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL menjelaskan bahwa nomor polisi B1028KMP tersebut merupakan nomor polisi palsu yang dipasangkan pada mobil honda brio yang digunakan pelaku yang jatuh setelah pelaku menabrak gerbang perumahan. Selanjutnya Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL menjelaskan bahwa saat ini Sdr. SYARIFUDIN als SYARIF dan Mobil Honda BRIO warna putih tersebut sudah diamankan di Polsek Antapani bandung. Untuk itu saksi dan tim membawa Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL ke Polsek Antapani Bandung guna mencari pelaku dan petunjuk lain;

- Bahwa setiba di Polsek Antapani Bandung, saksi dan tim mendapati bahwa Sdr. SYARIFUDIN als SYARIF sudah diamankan sejak dua minggu yang lalu disana karena pencurian sepeda yang dilakukan bersama dengan Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL. Sementara terhadap mobil Honda Brio warnaa putih yang digunakan pelaku juga telah dilakukan penyitaan disana. Selain itu tim juga mengamankan kaos putih yang digunakan terdakwa Sdr. SYARIFUDIN als SYARIF saat mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas. Setelah dilakukan interogasi, Sdr. SYARIFUDIN als SYARIF juga mengakui jika ia bersama Sdr. SODIKIN als JAWA (DPO) yang mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Trek warna putih dan 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas dari rumah tersebut. Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL menjelaskan bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda merk Trek warna putih sudah dijualnya melalui aplikasi

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook yang saat ini buktinya sudah terhapus sementara terhadap 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas dari rumah sudah terjual kepada terdakwa AHMAD AMINUDIN yang tinggal di sekitaran soreang Bandung. Untuk itu saksi dan tim membawa Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL ke kediaman terdakwa AHMAD AMINUDIN;

- Bahwa sekitar pukul 18.40 WIB, setiba di kediaman terdakwa AHMAD AMINUDIN yang berada di Jalan Gading Tutuka I, Rt. 001/007, Desa. Cinncin, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, saksi dan tim mengamankan terdakwa AHMAD AMINUDIN yang membenarkan bahwa ia telah membeli 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas dari rumah tersebut dari DEDE RAHMAT alias ADUL seharga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) yang ia sadari harga tersebut dibawah harga pasaran dan tanpa disertai dengan bukti kepemilikan dan invoice pembelian dari Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL. untuk saat ini sepeda tersebut sudah terjual melalui aplikasi Tokopedia kepada salah seorang pengguna atas nama AMIN ALAMSYAH seharga Rp. 14.000.000 yang didukung dengan bukti invoice pada aplikasi Tokopedia;
- Bahwa saksi dan tim melanjutkan pencarian 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas ke kediaman AMIN ALAMSYAH yang berada di Perum Villa Mutiara Blok D10/No.24 RT 24/08 Cikarang, Kab. Bekasi Jawa Barat. Setiba disana AMIN ALAMSYAH membenarkan bahwa ia telah membeli 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas melalui aplikasi tokopedia sesuai dengan bukti Invoice yang saksi dan tim perlihatkan seharga Rp. 14.000.000. ia mempersilahkan saksi dan tim mengamankan 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas tersebut dan bersedia memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan pembelian sepeda tersebut;
- Bahwa saksi dan tim membawa 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas tersebut berikut dengan AMIN ALAMSYAH ke polda metro jaya guna memberikan keterangan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas tersebut adalah sepeda milik saksi ANDY CHENDRA yang sebelumnya diambil oleh Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL, Sdr. Sdr.

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIFUDIN als SYARIF dan Sdr. SODIKIN als JAWA kemudian dijual kepada terdakwa AHMAD AMINUDIN dan dijual kembali kepada Sdr. AMIN ALAMSYAH;

- Bahwa saksi mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas tersebut merupakan milik saksi ANDY CHENDRA karena setelah dilakukan pengecekan terdapat ciri khusus yakni lecet pada handle kiri rem;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap tujuan Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL bersama Sdr. SYARIFUDIN als SYARIF dan Sdr. SODIKIN als JAWA mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas adalah untuk dijual kembali dan uangnya akan dibagi bersama. Begitu juga dengan tujuan terdakwa AHMAD AMINUDIN menjual sepeda tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan guna dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

4. Dede Rahmat Alias Adul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 05.30 WIB saat saksi bersama dengan Sdr. SODIKIN als JAWA sedang turun dari angkot di Jl. Nasional III, Cipacing, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, saat itu saksi di hampiri oleh beberapa orang laki-laki yang saksi kenal sebagai anggota Polisi dari Polda Metro Jaya mengamankan saksi kemudian membawa saksi masuk ke dalam mobil, didalam mobil anggota polisi menanyakan saksi seputar kejadian hilangnya 1 (satu) unit sepeda merk Trek dan 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 di Rafles Hills Blok V 10 No. 8 RT 4 RW 12 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi Jawa Barat. Lalu saksi mengaku bahwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Trek dan 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas adalah saksi bersama dengan Sdr. SODIKIN als JAWA dan Sdr. SYARIFUDIN als SYARIF. Namun pada saat saksi diamankan Sdr. SODIKIN als JAWA berhasil melarikan diri sehingga saksi dibawa oleh petugas kepolisian untuk memberikan keterangan lebih lanjut;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 05.30 WIB di Jl. Nasional III, Cipacing, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, karena saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Trek warna putih dan 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas warna putih pada tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB di Rafles Hills Blok V 10 No. 8 RT 4 RW 12 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Trek warna putih dan 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas warna putih tersebut bersama Sdr. SODIKIN alias JAWA dan Sdr. SYARIFUDIN alias SYARIF;
- Bahwa saksi berperan sebagai supir yang mengendarai mobil Honda Brio warna Putih, menentukan sepeda yang dirasa bernilai tinggi untuk diambil, serta menjual sepeda tersebut ke penadah;
- Bahwa saksi bersama Sdr. SODIKIN alias JAWA dan Sdr. SYARIFUDIN alias SYARIF mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Trek warna putih dan 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas warna putih tersebut menggunakan 1 buah mobil merk honda brio warna putih yang digunakan untuk menyimpan dan membawa pergi sepeda tersebut;
- Bahwa cara saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Trek warna putih dan 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas warna putih tersebut adalah awalnya saksi bersama dengan Sdr. SODIKIN alias JAWA dan Sdr. SYARIFUDIN alias SYARIF berkeliling di kompleks Rafles Hills menggunakan mobil Honda Brio warna putih. Setelah melihat 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas warna putih terparkir di halaman rumah yang berada di Rafles Hills Blok V 10 No. 8 RT 4 RW 12 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi Jawa Barat, Sdr. SODIKIN alias JAWA dan Sdr. SYARIFUDIN alias SYARIF turun dari mobil untuk mengambil kedua sepeda tersebut sementara saksi bersiaga di dalam mobil. Setelah situasi cukup sepi, Sdr. SODIKIN alias JAWA dan Sdr. SYARIFUDIN alias SYARIF membawa 1 (satu) unit sepeda merk Trek warna putih dan 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas warna putih tersebut. agar bisa dimasukan ke dalam mobil, kedua ban dari sepeda tersebut dilepas. Lalu sepeda tersebut dimasukan ke dalam mobil. Setelahnya kami

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kedua sepeda tersebut pergi untuk kami jual dan hasilnya kami bagi bersama;

- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2024 saat saksi berada di kontrakan saksi di Desa Sawah Dadap Kec. Cimangung Kab. Sumedang Jawa Barat, saksi menghubungi Sdr. SODIKIN als JAWA dengan mengatakan "MAU KERJA GA? KALO MAU KERJA AYO KESINI KITA NYEWA MOBIL KE DEDEN". Bahwa yang saksi maksud dengan kerja adalah melakukan pencurian dengan target sepeda, hal tersebut karena saksi sudah sering melakukannya dengan Sdr. SODIKIN als JAWA sehingga saksi tidak perlu menjelaskan arti dari ajakan kerja yang saksi maksud tersebut. Sekitar pukul 09.00 WIB Sdr. SODIKIN als JAWA tiba di kontrakan saksi, segera saksi memintanya untuk mengantarkan saksi menyewa mobil yang nantinya akan kami pergunakan sebagai alat mobilisasi selama melakukan pencurian. Setelah mendapatkan mobil sewaan yakni Honda BRIO warna putih, saksi kembali ke kontrakan untuk beristirahat dan menunggu malam hari karena kami berencana untuk berangkat ke Bekasi dalam mencari target pencurian. Sekitar pukul 01.00 WIB saksi dan Sdr. SODIKIN als JAWA berangkat dari kontrakan saksi menggunakan mobil honda Brio yang sudah kami sewa dengan saksi sebagai pengendaranya. Sebelumnya kami juga sempatkan untuk menjemput Sdr. SYARIFUDIN als SYARIF di rumahnya yang beralamat di perumahan permai Kec. Rancaekek Kab, Bandung untuk ikut bersama kami melakukan pencurian karena memang sebelumnya kami bertiga sudah sering melakukan pencurian bersama sama. Pukul 01.30 WIB kami tiba di rumah Sdr. SYARIFUDIN als Sdr. SYARIF dan segera mengajaknya untuk ikut bersama kami. Sekitar pukul 03.30 WIB kami keluar di Tol Cibubur dan menyepatkan untuk menepi sejenak guna mengganti plat nomor kendaraan dengan plat nomor B1028 KMP yang merupakan plat nomor fiktif yang sudah saksi siapkan agar kendaraan kami tidak mudah dikenali. Sekitar pukul 04.30 WIB kami mulai berkeliling ke beberapa perumahan yang berada di wilayah Cibubur. Beberapa perumahan kami masuki namun belum ada satupun target sepeda yang kami rasa cocok. Pukul 06.00 WIB kami mulai memasuki perumahan Rafles Hils yang berada di sekitaran Jatisampurna Kota Bekasi Jawa Barat. Disana kami kembali berkeliling memasuki beberapa cluster. Pada salah satu rumah kami menjumpai terdapat 1 (satu) unit sepeda merk Trek warna putih dan 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam,

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Bks



emas warna putih, setelah mengamati sepeda tersebut saksi mengetahui jika kedua sepeda tersebut memiliki harga yang mahal sehingga saksi memutuskan berhenti sejenak untuk menunggu situasi aman. Pukul 07.00 WIB setelah situasi saksi rasa cukup sepi dan aman, Sdr. SODIKIN alias JAWA dan Sdr. SYARIFUDIN als SYARIF turun dari mobil sementara saksi bersiaga didalam mobil. mereka segera berjalan menuju teras lalu menghampiri 1 (satu) unit sepeda merk Trek warna putih dan 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas warna putih yang terparkir di teras. Tanpa waktu lama Sdr. SODIKIN alias JAWA mengangkut sepeda merk TREK warna putih sementara Sdr. SYARIFUDIN als SYARIF mengangkut sepeda merk Pardus warna putih menuju ke mobil. sebelum memasukan ke dalam mobil, Sdr. SODIKIN alias JAWA dan SYARIFUDIN als SYARIF mencopot kedua ban sepeda tersebut untuk dimasukan kedalam mobil. Tiba tiba seorang Perempuan keluar dari rumah dan menghampiri kami. Perempuan itu berteriak "SEPEDA SAYA MAU DIBAWA KEMANA? MALING! MALING". Melihat hal tersebut Sdr. SODIKIN alias JAWA dan SYARIFUDIN als SYARIF segera memasukan kedua sepeda tersebut ke dalam mobil lalu saksi segera melajukan mobil tersebut untuk keluar dari area perumahan. Bersamaan dengan itu seorang security yang menggunakan motor juga ikut mengejar kami sehingga saksi merasa semakin panik. Saat kami tiba di depan gerbang utama perumahan, gerbang tersebut sudah ditutup dan terdapat petugas security lainnya yang sudah menghadang kami. Karena panik dan takut tertangkap warga, Sdr. SODIKIN alias JAWA dan SYARIFUDIN als SYARIF meminta saksi untuk melajukan kendaraan menabrak gerbang. Tanpa pikir Panjang saksi segera melakukan hal tersebut yang mengakibatkan gerbang terbuka dan kami dapat pergi meninggalkan area perumahan tersebut. saksi segera melajukan kendaraan untuk kembali pulang kerumah. Sekitar pukul 10.00 WIB kami tiba di kontrakan Sdr. SYARIFUDIN untuk memulangkanya. Dan pada pukul 10.30 WIB saksi tiba di kontrakan saksi. saat saksi akan mengganti kembali nomor polisi mobil ke yang sebenarnya, saksi baru menyadari jika body depan sudah rusak serta nomor kendaraan depan sudah hilang akibat kami menabrakan mobil ke gerbang perumahan. Untuk itu saksi membawa mobil tersebut ke bengkel guna memperbaikinya sementara terhadap 1 (satu) unit sepeda merk Trek warna putih dan 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas warna

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Bks



putih tersebut saksi simpan di kamar kontrakan saksi beberapa hari sebelum akhirnya saksi jual;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik dari 1 (satu) unit sepeda merk Trek warna putih dan 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas warna putih;
- Bahwa saksi tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik dari 1 (satu) unit sepeda merk Trek warna putih dan 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas warna putih sebelum mengambilnya;
- Bahwa saksi mengetahui foto rekaman CCTV diatas yang merekam kejadian saat SYARIFUDIN als SYARIF (laki laki yang memakai masker, baju kaos putih dan celana pendek warna coklat) serta Sdr. SODIKIN alias JAWA (laki laki yang memakai kaos warna biru serta celana pendek warna coklat) saat mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Trek warna putih dan 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas warna putih pada tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB di Perumahan Rafles Hils Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa yang saksi lakukan terhadap 1 (satu) unit sepeda merk Trek warna putih dan 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas warna putih setelah saksi berhasil mengambilnya adalah terlebih dahulu menyimpannya di kamar kontrakan saksi. Setelahnya sekitar tiga hari kemudian saksi menjual 1 (satu) unit sepeda merk Trek warna putih dan 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas warna putih tersebut;
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit sepeda merk Trek warna putih saksi jual pada tanggal 14 Mei 2024 melalui media sosial Facebook kepada seorang pengguna akun yang saksi lupa namanya seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak bisa menunjukkan bukti penjualan 1 (satu) unit sepeda merk Trek warna putih melalui media sosial Facebook tersebut karena saat ini Facebook saksi atas nama YANTO HARDIAN sudah terblokir dan tidak bisa saksi buka Kembali
- Bahwa cara saksi menjual 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas warna putih adalah sebagai berikut : Awalnya pada tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB saksi menghubungi terdakwa AHMAD AMINUDIN melalui whatsapp untuk menawarkan 1

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Bks



(satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas warna putih tersebut. Karena sebelumnya saksi sudah sering menjualkan sepeda hasil curian saksi kepada terdakwa AHMAD AMINUDIN sehingga saksi tidak perlu susah payah untuk menawarkannya lagi. saksi mengatakan "INI ADA SEPEDA BALAP RODBIKE MAU GA?". lalu terdakwa AHMAD AMINUDIN mengatakan "SEPEDA BALAP APA?". Dan saksi membalasnya merk PARDUS sembari mengirim foto dari sepeda tersebut. Selanjutnya kami melakukan negosiasi harga, hingga kami sepakat menghargai 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas warna putih tersebut seharga Rp. 8.000.000. (delapan juta rupiah). Sekitar pukul 17.00 WIB saksi berangkat menuju kediaman terdakwa AHMAD AMINUDIN di Soreang Bandung menggunakan grab sembari membawa 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas warna putih tersebut. Pukul 18.30 WIB saksi tiba di kediaman terdakwa AHMAD AMINUDIN, disana saksi segera memperlihatkan 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas warna putih tersebut. Terdakwa AHMAD AMINUDIN segera mengecek kondisi sepeda tersebut. Ia sempat menanyakan apakah sepeda tersebut aman atau tidak, karena sebelumnya pemilik dari sepeda yang saksi jual kepada terdakwa AHMAD AMINUDIN sempat mendatangi terdakwa AHMAD AMINUDIN dan meminta pertanggung jawaban kepada terdakwa AHMAD AMINUDIN karena sepeda tersebut saksi dapatkan dengan cara mencuri. Untuk meyakinkan terdakwa AHMAD AMINUDIN agar tetap mau membeli sehingga saksi mengatakan "AMAN, TAPI JANGAN DI POSTING KE MEDIA SOSIAL, INI SAKSI DAPAT DARI BEKASI". Setelah dirasa cocok, maka terdakwa AHMAD AMINUDIN memberikan saksi uang sebesar Rp. 7.000.000 secara tunai sementara sisanya sebesar Rp. 1.000.000 dipotong sebagai pelunasan hutang saksi;

- Bahwa tidak ada kelengkapan lain yang saksi sertakan baik seperti invoice dan kardus saat saksi menjual 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas warna putih;
- Bahwa saksi mengetahui harga 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas warna putih tersebut secara umum dipasaran saat ini sekitar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama dengan Sdr. SODIKIN alias JAWA dan SYARIFUDIN als SYARIF mengambil 1 (satu) unit sepeda merk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trek warna putih dan 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas warna putih tersebut adalah untuk menjual kembali sepeda tersebut yang hasilnya akan kami bagi bersama sama;

- Bahwa keuntungan yang sudah saksi dapatkan bersama dengan Sdr. SODIKIN alias JAWA dan SYARIFUDIN als SYARIF dapatkan setelah berhasil menjual 1 (satu) unit sepeda merk Trek warna putih dan 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas warna putih tersebut adalah sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);
- Adapun uang tersebut selanjutnya kami pergunakan untuk:
  - Sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk memperbaiki mobil.
  - Sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk biaya makan dan bensin kendaraan.
  - Dan sisanya sebesar Rp. 3.000.000 sudah kami bagi rata masing masing mendapat Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Bahwa sepeda lainya yang saksi ambil bersama Sdr. SYARIFUDIN als SYARIF dan Sdr. SODIKIN als JAWA adalah sebagai berikut :

- Pada bulan April 2024 di Bandung kami mengambil 1 unit sepeda merk united yang kami jual seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Pada bulan Mei 2024 di Bandung kami mengambil 1 unit sepeda merk canondale yang kami jual seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Juni 2024 di Bandung kami mengambil 1 unit sepeda merk mooso dan 1 unit sepeda merk bianci yang kami jual seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada bulan Juli 2024 di Serpong Tangerang Selatan kami mengambil 1 unit sepeda merk Xtrada 5 yang kami jual seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- Pada bulan Juni 2024 di Serpong Tangerang Selatan kami mengambil 1 unit sepeda merk Xtrada 7 yang kami jual seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Pada bulan Agustus 2024 di Bandung kami mengambil 1 unit sepeda merk Pacific yang kami jual seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu juta rupiah).
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup dan tidak ada lagi, dan keterangan saksi sudah benar semuanya serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya dikemudian hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa AHMAD AMINUDIN:

- Bahwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan sebagaimana dimuat di dalam BAPnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Gading Tutuka I, Rt. 001/007, Desa. Cinncin, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, karena terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas warna putih yang merupakan hasil curian;
- Bahwa terdakwa kenal dengan seorang laki-laki pada foto diatas yang terdakwa kenali bernama Sdr. YANTO, namun sekarang ini terdakwa ketahui seorang laki-laki pada foto diatas bernama Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL, terdakwa kenal sejak tanggal lupa bulan mei 2024;
- Bahwa awalnya terdakwa kenal dengan Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL melalui aplikasi Facebook yang mana Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL memposting sebuah foto sepeda merk United berwarna Abu-abu, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL terkait sepeda tersebut melalui pesan Messenger (aplikasi facebook), selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL bertukaran nomor telepon agar terhubung melalui whatsapp, lalu Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL mengatakan akan membawa sepeda tersebut kerumah terdakwa, selanjutnya Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL datang kerumah terdakwa untuk menjual 1 (satu) buah sepeda merk United berwarna Abu-abu dengan harga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada beberapa sepeda yang telah terdakwa beli dari Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL, dengan rincian sebagai berikut:
  - 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas warna putih dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) terdakwa membeli sepeda tersebut pada tanggal lupa bulan12 Mei 2024.
  - 1 (satu) buah sepeda merk Cannondale berwarna Hitam dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) terdakwa membeli sepeda tersebut pada tanggal lupa bulan juni 2024.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda merk Tril berwarna abu-abu dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa membeli sepeda tersebut pada tanggal lupa bulan juli 2024.
- 1 (satu) buah sepeda merk Polygon berwarna Hitam dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) terdakwa membeli sepeda tersebut pada tanggal lupa bulan juli 2024.
- 1 (satu) buah sepeda merk Bianchi berwarna putih dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) terdakwa membeli sepeda tersebut pada tanggal lupa bulan juli 2024.
- 1 (satu) buah sepeda merk Mosso berwarna Putih dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa membeli sepeda tersebut pada tanggal lupa bulan juli 2024.
- 1 (satu) buah sepeda merk Polygon berwarna Hitam dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) terdakwa membeli sepeda tersebut pada tanggal lupa bulan juli 2024
- Bahwa kronologis pada saat terdakwa membeli 1 (satu) buah sepeda merk Pardus berwarna Putih dari Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL sebagai berikut:
- Bahwa berawal pada tanggal lupa sekitar bulan 12 Mei 2024 terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL yang menawarkan Sepeda dan mengatakan "INI ADA SEPEDA BALAP", lalu Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL sambil mengirimkan foto 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas warna putih tersebut, lalu terdakwa mengatakan "BERAPA EMANG HARGANYA?", lalu Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL mengatakan "11 JUTA", lalu terdakwa mengatakan "ENGGA AH MAHAL BANGET HARGANYA" lalu Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL mengatakan "EMANG NAWARNYA BERAPA?" Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL sambil mengirimkan Screenshoot harga 1 (satu) buah sepeda merk Pardus berwarna Putih dari google sambil mengatakan "ITU HARGANYA BIASANYA", lalu terdakwa mengatakan "MAHAL BGT, SOALNYA TERDAKWA BELUM PERNAH BELI SEPEDA YANG HARGANYA MAHAL" lalu Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL mengatakan "YAUDAH COBA DITAWAR DULU" lalu terdakwa mengatakan "NANTI DIPIKIR-PIKIR DULU" lalu Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL mengatakan "KALO 8 JUTA GIMANA?", lalu terdakwa mengatakan "ENGGA GA ADA KALO SEGITU MAH", lalu Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL mengatakan

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“YAUDAH EMANG MAMPUNYA BERAPA?” lalu terdakwa mengatakan “TERDAKWA CUMAN PUNYA 7 JUTA”, lalu Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL mengatakan “YAUDAH GAPAPA 7 JUTA AJA, TAPI 1 JUTANYA DI POTONG HUTANG AJA YA”, lalu terdakwa mengatakan “YAUDAH GAPAPA”, lalu Sdr. DEDE mengatakan “NANTI TERDAKWA ANTER KE RUMAH”. Sekitar pukul 17.30 WIB Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL sudah berada di rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas warna putih yang di masukkan kedalam mobil Brio warna putih milik Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL, selanjutnya Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL memperlihatkan Sepeda tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa mengecek fisik dari sepeda tersebut, lalu terdakwa mengatakan “TAPI INI AMAN GA SEPEDANYA, TAKUTNYA KAYA KEMARIN”. Hal tersebut terdakwa katakan karena sebelumnya Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL pernah menjualkan sepeda hasil curian kepada terdakwa, sehingga pemilik dari sepeda tersebut mendatangi terdakwa dan meminta agar sepeda tersebut dikembalikan kepadanya dengan itu terdakwa menjadi rugi karena telah membeli sepeda tersebut. lalu Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL mengatakan “IYA AMAN KO” kemudian terdakwa merasa sepeda tersebut masih mulus selanjutnya terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL. Selanjutnya Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL pergi dari rumah terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas warna putih tersebut terdakwa masukkan kedalam rumah terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL menjual 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas warna putih kepada terdakwa tidak dilengkapi dengan bukti-bukti kepemilikan maupun invoice pembelian;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa harga baru dari 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas warna putih adalah sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) terdakwa mengetahui harga tersebut ketika terdakwa mengecek melalui Google pada saat terdakwa ingin membeli sepeda tersebut dari Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL;
- Bahwa terdakwa tetap membeli 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas meskipun tanpa bukti kepemilikan

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun invoice serta dengan harga Rp. 8.000.000,- yang merupakan harga pembelian dibawah harga pasaran yakni Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) karena terdakwa berniat untuk menjual kembali sepeda tersebut sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan yang akan terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari hari;

- Bahwa setelah terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas warna putih dari Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL, selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas warna putih kepada orang melalui Aplikasi Tokopedia pada tanggal 3 Juli 2024;
- Bahwa pada saat menjual 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas warna putih tersebut melalu aplikasi Tokopedia dengan harga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas warna putih pada tanggal 3 Juli 2024, melalui aplikasi Tokopedia dengan pembeli yang bernama Sdr. AMIN ALAMSYAH;
- Bahwa cara terdakwa pada saat menjual 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas warna putih kepada Sdr. AMIN ALAMSYAH sebagai berikut: Berawal pada tanggal lupa sekitar bulan Mei 2024 terdakwa memposting 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas warna putih kedalam Aplikasi Tokopedia dengan menggunakan nama akun KEMBAR BERKAH, selanjutnya terdakwa memberikan harga 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas warna putih tersebut sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2024 terdakwa mendapatkan pesan di aplikasi Tokopedia dengan nama akun AMIN ALAMSYAH yang berisikan "READY GA BARANGNYA?" lalu terdakwa mengatakan "IYA READY", lalu Sdr. AMIN ALAMSYAH mengatakan "HARGA PAS NYA BERAPA?" lalu terdakwa mengatakan "16 JUTA MAS", lalu Sdr. AMIN ALAMSYAH mengatakan "OKE MAS KIRAIN BISA 13 JUTAAN" lalu terdakwa mengatakan "KALO 15 JUTA AMBIL AJA MAS" kemudian pada tanggal 28 Juni 2024 Sdr. AMIN ALAMSYAH membalas pesan terdakwa dan mengatakan "MENTOK DANANYA CUMAN 13 JUTA", lalu terdakwa mengatakan "OKE", Kemudian pada tanggal 30 Juni 2024 terdakwa mendapatkan pesan dari Sdr. AMIN ALAMSYAH dengan mengatakan "14

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUTA GIMANA PAK?" lalu terdakwa mengatakan "NANTI YA TERDAKWA PIKIRKAN DULU" kemudian pada tanggal 3 Juli 2024 terdakwa mendapatkan pesan lagi dari Sdr. AMIN ALAMSYAH dengan mengatakan "JADI PAK?" lalu terdakwa mengatakan "TAPI JANGAN DIJUAL LAGI" lalu Sdr. AMIN ALAMSYAH mengatakan "IYA PAK TERDAKWA PAKE SENDIRI, SOALNYA TERDAKWA MAU GANTI" lalu terdakwa mengatakan "YAUDAH NANTI TERDAKWA UBAH DI TOKO TERDAKWA HARGANYA JADI 14 JUTA" lalu Sdr. AMIN ALAMSYAH mengatakan "OKE PAK, TERDAKWA MINTA WANYA YA PAK" lalu terdakwa mengirimkan nomor whatsapp terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. AMIN ALAMSYAH membicarakan terkait proses pembelian 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas warna putih melalui pesan whatsapp, Kemudian Sdr. AMIN ALAMSYAH meminta untuk video call untuk melihat kondisi sepeda tersebut, selanjutnya terdakwa memperlihatkan kondisi fisik sepeda tersebut melalui Video Call, setelah Sdr. AMIN ALAMSYAH merasa puas, kemudian terdakwa pergi ke toko sepeda untuk mempacking 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas warna putih tersebut untuk terdakwa kirimkan kealamat Sdr. AMIN ALAMSYAH;
- Bahwa dalam percakapan tersebut Sdr. AMIN ALAMSYAH menawarkan harga 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas yang terdakwa jual awalnya sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) hingga kami sepakat menjual sepeda tersebut seharga Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah). Selanjutnya terdakwa mengirim gambar sepeda tersebut kepada Sdr. AMIN ALAMSYAH. Setelah ia setuju, pembelian dilakukan melalui Aplikasi Tokopedia dan terdakwa melakukan pengiriman ke alamat Sdr. AMIN ALAMSYAH melalui jasa pengiriman JNE;
- Bahwa terdakwa mengetahui invoice tokopedia diatas yang merupakan invoice aplikasi tokopedia sehubungan penjualan 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas kepada pengguna akun tokopedia atas nama AMIN ALAMSYAH;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas warna putih yang di jual oleh Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL merupakan hasil kejahatan, karena pada saat terdakwa membeli sepeda tersebut Saksi

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDE RAHMAT alias ADUL mengatakan bahwa sepeda tersebut aman sehingga terdakwa mau membeli sepeda tersebut, Namun Terdakwa sudah menduga bahwa 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas warna putih yang di jual oleh Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL kepada terdakwa adalah hasil kejahatan, karena pada saat sepeda tersebut dijual oleh Saksi DEDE RAHMAT alias ADUL kepada terdakwa tidak dilengkapi dengan surat bukti kepemilikan dan harganya hanya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang dimana harga pasarannya sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa terdakwa Melakukan jual beli tanpa di lengkapi dengan bukti-bukti kepemilikan tidak diperbolehkan, karena setiap jual beli sepeda yang sah harus di lengkapi dengan dokumen kepemilikan;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan setelah menjual 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas yakni sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang saat ini sudah habis terdakwa pergunakan untuk membayar sekolah anak;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang perlu terdakwa tambahkan;
- Bahwa selama terdakwa memberikan keterangan, terdakwa tidak merasa ditekan atau dipaksa baik oleh siapapun, dan semua keterangan tersebut adalah sesuai yang terdakwa alami.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disita dari Saksi ANDY CHENDRA:

- 1 (Satu) lembar Invoice pembelian sepeda merk Pardus dengan nomor: SIB.2022.09.00194 tanggal 24 September 2022;

Disita dari Sdr. AMIN ALAMSYAH:

- 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas;
- Bukti pembelian 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas tersebut;

Disita dari terdakwa AHMAD AMINUDIN:

- 1 (satu) unit telepon seluler merk Redmi Note 9 berwarna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Bks



- Bahwa saksi ANDY CHENDRA telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh ANDY CHENDRA setidak – tidaknya sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Pada awal mulanya saksi SARIFUDIN Alias SARIF (dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan saksi DEDE RAHMAT Alias ADUL (dalam berkas terpisah) dan Saudara SODIKIN Alias JAWA (DPO) melakukan pencurian pada hari Saksi dan tims tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 07.30 Wib bertempat di Perumahan Rafles Hills Blok V 10 No. 8 RT. 4 RW. 12 Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi di rumah saksi korban ANDY CHENDRA, barang yang berhasil diambil berupa 1 (satu) unit sepeda merk Trek warna putih dan 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam dan emas.
- Bahwa dengan adanya hasil pencurian tersebut saksi DEDE RAHMAT Alias ADUL menawarkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam dan emas tanpa adanya bukti-bukti kepemilikan maupun invoice pembelian kepada pelaku lewat Facebook dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dimana pelaku menawar dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), maka dengan tawaran harga tersebut saksi Dede Rahmat Alias Adul menyetujui tawaran tersebut yang selanjutnya menerima pembayaran penjualan sepeda dimaksud. Dengan pembelian sepeda tersebut yang dilakukan oleh pelaku dari saksi Dede Rahmat Alias Adul, pelaku sudah mengetahui harga sebenarnya yaitu seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), dimana pelaku menjualnya kembali melalui On Line Shop, dimana hasil keuntungan dari penjualan dipergunakan untuk keperluan pelaku sendiri

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Bks



benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;**

- Bahwa **AHMAD AMINUDIN** adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelaku di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas dan telah dibenarkan oleh pelaku sehingga terhindar dari *error in persona*.
- Bahwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda serta tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur “Barang Siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”;**

- Menurut **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan bahwa:
  - a. Membeli, menyewa, dsb (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;



b. Menjual, menukarkan, menggadaikan, dsb *dengan maksud hendak mendapat untung* barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Jadi jika barang tersebut dibeli dengan keadaan atau cara beli yang tidak wajar, dan dilihat bahwa harga dari barang tersebut juga jauh dari harga seharusnya, maka sebagai pembeli seharusnya mengetahui bahwa ada kemungkinan barang tersebut berasal dari kejahatan. Jika orang tersebut tetap membeli barang tersebut, maka si pembeli dapat dianggap melakukan tindak pidana penadahan.

- Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan para saksi, dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya, terungkap fakta bahwa :
- Pada awal mulanya saksi SARIFUDIN Alias SARIF (dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan saksi DEDE RAHMAT Alias ADUL (dalam berkas terpisah) dan Saudara SODIKIN Alias JAWA (DPO) melakukan pencurian pada pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 07.30 Wib bertempat di Perumahan Rafles Hils Blok V 10 No. 8 RT. 4 RW. 12 Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dirumah saksi korban ANDY CHENDRA, barang yang berhasil diambil berupa 1 (satu) unit sepeda merk Trek warna putih dan 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam dan emas.
- Bahwa dengan adanya hasil pencurian tersebut saksi DEDE RAHMAT Alias ADUL menawarkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam dan emas tanpa adanya bukti-bukti kepemilikan maupun invoice pembelian kepada terdakwa lewat Facebook dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dimana terdakwa menawar dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), maka dengan tawaran harga tersebut saksi Dede Rahmat Alias Adul menyetujui tawaran tersebut yang selanjutnya menerima pembayaran penjualan sepeda dimaksud. Dengan pembelian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dari saksi Dede Rahmat Alias Adul, terdakwa sudah mengetahui harga sebenarnya yaitu seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), dimana terdakwa menjualnya kembali melalui On Line Shop, dimana hasil keuntungan dari penjualan dipergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Andy Chendra mengalami kerugian setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat “unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sidang tidak terungkap adanya alasan pembeda/pemaaf sebagaimana ditentukan undang-undang, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga patut untuk dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa mengenai lama penjatuan pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan yang dituntut oleh Penuntut Umum, karena barang milik saksi Andy Chendra dapat ditemukan lagi maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari Saksi ANDY CHENDRA:

- 1 (Satu) lembar Invoice pembelian sepeda merk Pardus dengan nomor: SIB.2022.09.00194 tanggal 24 September 2022;

Disita dari Sdr. AMIN ALAMSYAH:

- 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas;
- Bukti pembelian 1 (satu) unit sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas tersebut;

Disita dari terdakwa AHMAD AMINUDIN:

- 1 (satu) unit telepon seluler merk Redmi Note 9 berwarna Hitam.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 480 ke- 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD AMINUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Invoice pembelian sepeda merk Pardus dengan nomor SIB.2022.09.00194 tanggal 24 September 2022;
  - 1 (unit) sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti pembelian 1 (satu) sepeda merk Pardus dengan warna kombinasi putih, hitam, emas tersebut;

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa DEDE RAHMAT alias ADUL

- 1 (satu) unit telepon seluler merk Redmi Note 9 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh kami, Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum sebagai Hakim Ketua, I Ketut Pancaria, S.H., Joedi Prajitno, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum sebagai Hakim Ketua dengan didampingi I Ketut Pancaria, S.H. dan Noor Iswandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rio Marerita, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Ari Indah Setyorini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

TTD

I Ketut Pancaria, S.H

TTD

Noor Iswandi, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum

Panitera Pengganti,

TTD

Rio Marerita, S.H